



RESTRUKTURISASI KREDIT PADA KREDIT USAHA RAKYAT SEBAGAI UPAYA MANGATASI WANPRESTASI DI BANK BRI CABANG AHMAD YANI SEMARANG

Fara Alvi Zumruda*, Ery Agus Priyono, Aminah Aminah
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : faraalvizumruda@students.undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani Semarang sebagai upaya mengatasi wanprestasi debitur serta penerapan strategi *soft landing* setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi akibat pandemi COVID-19. Latar belakang penelitian didasarkan pada banyaknya debitur yang mengalami kesulitan pelunasan sehingga menimbulkan risiko kredit bermasalah. Metode yuridis empiris diterapkan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan kajian dokumen hukum serta literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi dilakukan melalui tiga skema utama, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, yang disesuaikan dengan kemampuan serta prospek usaha debitur. Strategi *soft landing* pasca pandemi berperan penting dalam mencegah resesi dan menjaga stabilitas perbankan. Berdasarkan penelitian, restrukturisasi kredit efektif menurunkan angka wanprestasi debitur KUR, menjaga keberlangsungan UMKM, serta mendukung stabilitas kredit dan pemulihan ekonomi sektor mikro secara inklusif.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit; Kredit Usaha Rakyat; Wanprestasi; Bank BRI; Soft Landing Strategy

Abstract

This study examines the implementation of People's Business Credit (KUR) restructuring at Bank BRI, Ahmad Yani Branch, Semarang, as an effort to address debtor defaults and the application of the soft landing strategy after the termination of the COVID-19 restructuring policy. The research is grounded in the growing number of debtors facing repayment difficulties, leading to non-performing loan risks. An empirical juridical method with a qualitative approach was applied through interviews and the analysis of legal documents and literature. The findings reveal that restructuring is carried out through three main schemes—rescheduling, reconditioning, and restructuring—adjusted to the debtor's capacity and business prospects. The post-pandemic soft landing strategy plays a crucial role in preventing recession and maintaining banking stability. Overall, credit restructuring effectively reduces KUR defaults, supports MSME sustainability, and strengthens credit stability and inclusive recovery in the microeconomic sector.

Keywords: Credit Restructuring; People's Business Credit; Default; Bank BRI; Soft Landing Strategy

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, jumlah pelaku UMKM mencapai 66 juta. Merujuk pada data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM berkontribusi pada sekitar 61,07% produk domestik bruto (PDB)



nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja.¹ Dominasi UMKM dalam struktur perekonomian menggerakkan pemerintah untuk memberdayakan dan memperkuat akses pembiayaan serta kemampuan permodalan usaha yang disalurkan melalui program perberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan salah satu penyaluran kredit atau pembiayaan modal kerja kepada debitur individu atau perorangan, kelompok usaha dan/ badan usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan yang cukup dan terkhusus pada sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.² Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. KUR mulai terealisasi di tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang lahir sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007.³

Penyaluran KUR dilakukan oleh Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).⁴ Bank penyalur KUR salah satunya yaitu Bank BRI yang menawarkan program tersebut melalui BRI KUR. Hingga akhir kuartal III 2024, Bank BRI Telah menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun. Dari total penyaluran Kredit tersebut, 81,70 persen diantaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun Merupakan kredit kepada segmen UMKM. Penyaluran kredit di Bank BRI tak Jarang mengalami kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*). NPL merupakan kondisi dimana debitur kesulitan atau tidak dapat membayar utang atau angsurannya sepanjang jangka waktu pelunasan termasuk pembayaran pokok dan bunganya sesuai yang disepakati dengan kreditur atau bank sehingga digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵

Laporan Keuangan Bank BRI kuartal III 2024 mencatat rasio NPL bruto sebesar 2,90 persen dan rasio NPL neto sebesar 0,82 persen. Kondisi ini mengharuskan Bank BRI untuk melakukan penyesuaian salah satunya melalui program restrukturisasi kredit. Kredit bermasalah berdampak pada kinerja keuangan bank karena meningkatkan rasio NPL sehingga bank menjadi

¹ Ismail, K., Rohmah, M., & Putri, D. A. P.“Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, volume 7, No. 2, 2023, 214..

² PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) TBK, Laporan Keuangan tahunan 2023.

³ Asrul Mahas & Indra Kesuma Hadi,“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, volume 3, nomor 2, 258, 2019.

⁴ Norna Anisa, Musa Hubais, & Nurheni Sri Palupi. “Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus di BSI KCP Bogor Pomad)”, *Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, volume 18. no. 2, 154, 2023.

⁵ Arti Yuniasari, “Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Kredit Investasi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Tasikmalaya”, (Tasikmalaya: Thesis Universitas Siliwangi, 2023), 10.



rugi karena dana yang telah disalurkan tidak diterima kembali begitu pula pendapatan dari bunga yang tidak diterima.⁶ Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional pasal 4 ayat (2) huruf d bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit, sehingga bank dalam keadaan demikian harus mengambil langkah guna menekan kenaikan NPL melalui restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu debitur yang terkendala dalam memenuhi kewajibannya. Langkah ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJ.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara merubah perjanjian pokok atau *addendum*. Implementasi restrukturisasi kredit pada KUR tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka wanprestasi, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan usaha debitur UMKM.

UMKM di Indonesia sangat diperhatikan perkembangan dan keberlanjutannya oleh pemerintah, bahkan pada saat situasi ekonomi sedang menurun seperti pada kondisi perekonomian masa Pandemi COVID-19 yang memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan sehingga menimbulkan gangguan pada rantai dunia usaha yang berdampak pada turunnya pendapatan bahkan banyak usaha di berbagai sektor termasuk UMKM berhenti operasi baik sementara maupun permanen. Debitur KUR BRI yang usahanya terdampak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menanggapi keadaan yang demikian mengeluarkan skema mitigasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 19 yang memberikan stimulus perekonomian pada debitur terdampak COVID-19 dengan diterapkannya penetapan kualitas asset dan restrukturisasi kredit.⁷

Perekonomian masyarakat kembali normal seiring berjalannya waktu. Status pandemi COVID-19 telah dinyatakan berakhir sejak terbitnya Kepres No. 17 tahun 2023 di bulan Juni, namun dalam pemeriksaan menyeluruh

⁶ Ramadhany, C., Putro, T. S., & Yovita, I, "Pengaruh Pemberian Kredit Dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia Periode 2006-2015", *JOM Fekom*, volume 4, no. 1, 930, 2017.

⁷ Fiona Khirunnisa & Seryaningsih, "Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Bank BRI Kcp Sriwijaya Mataram)", *Jurnal Reformasi Hukum* volume 5, nomor 4, 1460, 2023.



terdapat beberapa pengecualian karena efek jangka panjang pandemi Covid-19 (*scarring effect*) sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengambil kebijakan untuk mendukung segmen, sektor, industri, dan wilayah tertentu (*targeted*) yang memerlukan tambahan periode restrukturisasi kredit/pembiayaan selama satu tahun sampai dengan 31 Maret 2024.⁸ Relaksasi kredit direspon oleh Bank BRI dengan menyiapkan *soft landing strategy* sebagai langkah antisipatif melalui metode *shift back* dan rejuvenasi produk pembiayaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI untuk mengatasi kredit macet dan penerapan *soft landing strategy* pada Kredit Usaha Rakyat pasca berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan terdampak COVID-19.

2. METODE PENELITIAN

Undang-Undang No 12 tahun 2012 menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi disebut sebagai penelitian. Secara umum, yang disebut sebagai penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Pelaksanaan secara sistematis berarti berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu, sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.⁹

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang mengkaji mengenai sejauh mana penerapan suatu aturan di masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian lapangan dimana peneliti mengobservasi objek penelitian secara langsung pada Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani Semarang. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang pendekatannya bertujuan menjelaskan atau menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi untuk mendeskripsikan sebuah permasalahan dan penggambaran tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta secara lengkap dan apa adanya terhadap suatu fenomena yang diteliti dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maupun teori hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰ Materi penelitian meliputi materi hukum primer dan materi hukum sekunder. Sumber data primer berasal dari sumber asli atau pertama yang dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan

⁸ Lely Savitri Dewi & Siti Harzini, "Kajian Strategi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengatasi Loan at Risk (LAR)", *Jurnal Ilmiah Manajemen*, volume 15, nomor 1, 2024.

⁹ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

¹⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 223.



narasumber di Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani Semarang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang sifatnya melengkapi, data sekunder ini didapatkan dengan melakukan kajian pustaka yang bersumber dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, kamus dan lain lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisa dengan metode kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Fitur KUR yang terdapat di Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani Semarang

KUR BRI memiliki tiga fitur, yaitu:

- a. KUR Super Mikro, yaitu kredit dengan plafon sampai dengan Rp25.000.000,- per debitur. Jangka waktu pelunasan atau tenor KUR super mikro adalah maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit investasi.
- b. KUR Mikro, yaitu kredit dengan plafon mulai Rp10.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000,-per debitur. Jangka waktu pelunasan atau tenor KUR mikro adalah maksimal 3 tahun untuk kredit modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit investasi.
- c. KUR Kecil, yaitu kredit dengan plafon mulai plafon Rp100.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- per debitur. Jangka Waktu pelunasan atau tenor KUR Kecil adalah maksimal 4 tahun untuk kredit modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit investasi.

2. Tahapan Penyaluran KUR kepada debitur di Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani Semarang

Penyaluran KUR kepada debitur dilakukan berdasarkan perjanjian antara Bank BRI dengan debitur yang dituangkan dalam akta notaris. Para pihak yaitu kreditur dan debitur haruslah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Dalam perjanjian kredit usaha rakyat kreditur dan debitur sepakat untuk terikat dalam suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa:
Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Sehingga berdasarkan pasal tersebut dirumuskan bahwa yang cakap adalah yang telah dewasa, sehat akal pikirannya, tidak dilarang atau dibatasi undang-undang dalam melakukan perbuatan hukum baik perorangan maupun badan hukum, dan apabila belum memenuhi syarat usia dewasa maka sudah kawin.
- c. Suatu hal tertentu



Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat pula menjadi pokok perjanjian berdasarkan pasal 1334 KUHPerdata.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal dalam hal ini merupakan tujuan dilakukannya perjanjian dimana kahendak yang dibuat tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang, norma, dan kesusilaan.

Pencairan KUR memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelayakan usaha dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Adapun tahapan pencairan KUR di Bank BRI adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Kredit
- 2) Verifikasi dan penilaian Kredit
- 3) Persetujuan dan Akad Kredit
- 4) Pencairan Dana

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Untuk Megatasi Kredit Macet

Merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, guna menyelamatkan kredit bermasalah (NPL) maka KUR yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing. Restrukturisasi dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) Perubahan jadwal pembayaran kredit, seperti perpanjangan jangka waktu kredit atau penundaanangsuran.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) Bentuk restrukturisasi yang bisa mencakup penghapusan sebagian bunga, denda, atau perubahan pokok pinjaman, sering kali sebagai bentuk restrukturisasi menyeluruh.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) Perubahan syarat kredit selain jadwal pembayaran, misalnya pengubahan jumlah angsuran, bunga, atau skema pembayaran.

Upaya restrukturisasi tercantum pada Pasal 2 Akta Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Bank BRI terkait jangka waktu yang berbunyi:

Bilamana diperlukan perpanjangan jangka waktu kredit, *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, suplesi kredit dan sebagainya akan diatur lebih lanjut di kemudian hari atas dasar pertimbangan dan penilaian Kreditur terhadap Debitur, yang akan dituangkan dalam suatu bentuk



perjanjian tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akta ini.

Restrukturisasi juga ditujukan untuk membantu debitur wanprestasi agar dapat memenuhi prestasinya. Restrukturisasi KUR berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa debitur yang bermasalah dimungkinkan untuk restrukturisasi sesuai aturan yang berlaku di penyalur KUR dan diperbolehkan menambah plafon pinjaman sesuai pertimbangan penyalur KUR. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 53 mengatur bahwa Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Suko Ginanjar dan Abimanyu Wisnu Pradana dalam wawancara menjelaskan bahwa Bank BRI Cabang Ahmad Yani menindak debitur wanprestasi dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama adalah inisiatif restrukturisasi kredit, yang harus dilakukan oleh *Account Officer* (AO). Ini termasuk meninjau ulang agunan, menilai kembali kondisi aset atau harta yang dijadikan jaminan, serta meninjau kondisi keuangan dan kemampuan debitur.
- 2) *Account Officer* wajib mengeluarkan surat peringatan berdasarkan klarifikasi tunggakan kredit, yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan Pertama setelah 15 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo angsuran;
 - b. Surat Peringatan Kedua apabila setelah 15 hari setelah diterbitkan Surat Peringatan Pertama debitur tidak melakukan pembayaran;
 - c. Surat Pernyataan Wanprestasi (*Default*) apabila setelah 15 hari sejak dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua debitur tetap tidak melakukan pembayaran angsuran maka akan diberikan peringatan ketiga yang menyatakan bahwa debitur wanprestasi.
- 3) Setelah debitur dinyatakan wanprestasi melalui Surat Pernyataan Wanprestasi, *Account Officer* harus melakukan:
 - a. Evaluasi penyebab debitur wanprestasi
 - b. Menganalisis dan menilai kemampuan serta upaya debitur untuk membayar dengan memperhatikan prinsip 5C . Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang memberikan ruang bagi bank untuk menilai kualitas kredit dan mengambil tindakan restrukturisasi berdasarkan prospek usaha, kemampuan bayar, dan ketepatan pembayaran debitur. Bank BRI selaku kreditur sangat berhati-hati dalam menganalisa dan menilai kemampuan debitur apabila hendak dilakukan restrukturisasi. Suko Ginanjar dan Abimanyu Wisnu Pradana menyampaikan bahwa apabila dilakukan restrukturisasi kredit maka klaim terhadap jaminan akan gugur.



- 4) Setelah *Account Officer* mengetahui penyebab tunggakan dan kondisi debitur, apabila usaha debitur masih memiliki prospek yang baik, memiliki itikad baik, dan dinilai mampu untuk melunasi angsurannya di waktu mendatang, maka dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Debitur yang masih memiliki prospek baik dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Bank.
 - b. Setelah permohonan restrukturisasi diterima oleh Bank, maka *Account Officer* akan membuat surat penawaran restrukturisasi yang berisi penawaran fasilitas kredit baru yang sudah disesuaikan dengan sisa kredit Debitur. Pemberian restrukturisasi disesuaikan dengan kondisi usaha debitur dengan upaya sebagai berikut:
 1. Penjadwalan kembali (*recheduling*), dilakukan dengan memperbarui jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit;
 2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), dilakukan dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian namun tidak terbatas pada perubahan jadwal atau jangka waktu kredit. Perubahan tersebut tidak disertai pemberian tambahan kredit;
 3. Penataan kembali (*restructuring*), dilakukan dengan merubah syarat-syarat perjanjian kredit.
 - c. Setelah surat penawaran restrukturisasi disetujui debitur, maka akan dilakukan akad restrukturisasi dengan menggunakan surat perjanjian baru atau addendum atas perjanjian terdahulu dan setelahnya dapat dilaksanakan restrukturisasi.
 - d. Bank akan melakukan pengawasan terhadap kredit bermasalah yang telah direstrukturisasi mencakup pengawasan terhadap:
 1. Keberlangsungan usaha debitur;
 2. Melakukan kunjungan pada usaha debitur;
 3. Monitoring laporan keuangan dan cash flow debitur;
 4. Memastikan kepatuhan debitur terhadap perjanjian.

Debitur yang dinilai sudah tidak mampu lagi untuk melunasi angsuran dapat pula dilakukan penempelan pengumuman di objek agunan, tindakan eksekusi atau penjualan atau pelelangan agunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan hak Kreditur sebagaimana hak tersebut tercantum dalam Surat Pernyataan Wanprestasi (*default*) dan Pasal 18 Akta Perjanjian Kredit terkait Pernyataan Kesanggupan Debitur.

2. Penerapan Soft Landing Strategy Pada Kredit Usaha Rakyat Pasca Berakhirnya Kebijakan Stimulus Restrukturisasi Kredit Perbankan Terdampak COVID-19

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan sistem hukum nasional, tidak semua peristiwa dapat diprediksi atau diantisipasi sebelumnya melalui instrumen hukum yang telah tersedia. Terkadang, muncul keadaan luar biasa (*extraordinary circumstances*) yang berdampak luas terhadap berbagai sektor, namun aturan yang berlaku belum mengakomodasi kondisi tersebut. Salah satu contoh nyata dari keadaan luar biasa adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan keadaan kahir (*force majeure*) yang bersifat global dan tidak pernah terprediksi sebelumnya, baik dari segi waktu terjadinya maupun



luasnya dampak yang ditimbulkan. Pandemi ini telah memberikan implikasi serius terhadap stabilitas berbagai sektor dalam suatu negara, termasuk sektor perekonomian dan jasa keuangan. Salah satu yang terdampak secara nyata adalah sektor perbankan, khususnya dalam hal pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).¹¹ Dampak yang secara langsung dialami oleh pelaku UMKM adalah menyusutnya volume penjualan secara drastis. Bagi pelaku UMKM yang menjadi debitur Kredit Usaha Rakyat, penurunan pendapatan usaha berimplikasi pada ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran berpotensi meningkatkan risiko kredit yang ditanggung oleh bank penyeluruh. Apabila tidak ditangani secara tepat, hal ini dapat menyebabkan kenaikan angka kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*), dan pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap stabilitas dan kinerja keuangan perbankan, baik dari sisi likuiditas maupun profitabilitas.¹²

Mengingat kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka pada saat awal merebaknya pandemi belum tersedia peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mekanisme penanganan kredit dalam keadaan yang demikian. Ketiadaan regulasi hukum yang mengatur secara langsung kondisi luar biasa ini menyebabkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam praktik pengelolaan risiko kredit perbankan.¹³ Sebagai respon atas kekosongan regulasi tersebut serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perbankan maupun Debitur, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit sebagai *landmark policy* dengan diterbitkannya peraturan-peraturan berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

¹¹ Yuli Nur Safitri, Hartono Widodo, dan Grace Sharon, "Analisis Penyelesaian Perjanjian Akibat Force Majeure COVID-19 Antara Debitur dan Kreditur," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, volume 5, Nomor. 2, 193, 2023.

¹² Bintang Raya Ramadhan Nurdin, "Kebijakan Relaksasi Kredit Terhadap Non Performing Loan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19 Oleh Bank Umum Konvensional," *Padjadjaran Law Review*, volume 11, Nomor 2, 141, 2023.

¹³ Risky Risantyo, "Efektivitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, volumw 9, Nomor 2, 189, 2021



Bank BRI menerapkan skema restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat dengan membuat Penegasan Ketentuan Restrukturisasi KUR Kecil dan KUR Khusus Terdampak Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE.13-DIR/KRD/03/2022 yang menyatakan bahwa debitur KUR Kecil dan KUR Khusus dapat yang terdampak Covid-19 dapat diterapkan restrukturisasi dengan skema sebagai berikut:

| Kriteria Nasabah Pinjaman KUR | Skema Restrukturisasi |
|--|---|
| Belum pernah dilakukan restruk Covid-19 maupun Non Covid-19 | Dapat dilakukan restrukturisasi dengan skema sebagai berikut: Pola Angsuran Bulanan: <ul style="list-style-type: none">• Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atau• Pemberian penundaan pokok dan/atau perpanjangan jangka waktu kredit Pola Angsuran Musiman: Perpanjangan Jangka Waktu Kredit |
| Pernah dilakukan restrukturisasi Covid-19 maupun Non Covid-19 sebanyak 1 kali | Dapat dilakukan restrukturisasi ulang dengan skema sebagai berikut: Pola Angsuran Bulanan: <ul style="list-style-type: none">• Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atau• Pemberian penundaan pokok dan/atau perpanjangan jangka waktu kredit Pola Angsuran Musiman: Perpanjangan Jangka Waktu Kredit |
| Pernah dilakukan restrukturisasi (Covid-19 maupun Non Covid-19) sebanyak 2 kali (sudah pernah restruk ulang) | Tidak dapat dilakukan restrukturisasi ulang |

Bank BRI menerapkan skema restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat dengan membuat Penegasan Ketentuan Restrukturisasi KUR Kecil dan KUR Khusus Terdampak Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Direksi BRINOSE.13-DIR/KRD/03/2022 yang menyatakan bahwa debitur KUR Kecil dan KUR Khusus dapat yang terdampak Covid-19 dapat diterapkan restrukturisasi. Terhadap Nasabah Pinjaman KUR Kecil dan KUR Khusus yang dilakukan restrukturisasi ulang wajib dilakukan penjaminan ulang restrukturisasi melalui aplikasi BRISURF. Dalam melakukan proses restrukturisasi ulang kredit KUR Kecil dan KUR Khusus yang terdampak Covid-19, Unit Kerja agar melakukan pemilihan skema restrukturisasi ulang sesuai prospek usaha serta kemampuan *cashflow* usaha.



Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang periode program restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat hingga 31 Maret 2024 kepada sektor dan daerah tertentu, hal ini sejalan dengan dicabutnya status Pandemi Covid-19 pada Juni 2023. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan bahwa industri perbankan siap mengakhiri relaksasi Kredit Usaha Rakyat terdampak Covid-19 berdasarkan pertimbangan atas pulihnya perekonomian pasca Covid-19 dan kondisi perbankan yang memiliki daya tahan yang kuat (*resilient*) dalam menghadapi dinamika perekonomian dengan didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik. Keputusan berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan terdampak Covid-19 tersebut disambut baik oleh Bank BRI. Direktur Utama BRI yang juga merupakan Ketua Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), Sunarso menyampaikan bahwa BRI juga telah menerapkan langkah antisipatif merespon berakhirnya relaksasi restrukturisasi Covid pada bulan Maret 2024, dimana BRI telah menyiapkan *soft landing strategy* mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) RI No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Soft landing strategy merupakan langkah fiskal untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara bertahap tanpa menimbulkan resesi. Strategi ini biasanya dilakukan oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga secara hati-hati agar inflasi terkendali, tetapi tidak sampai menyebabkan penurunan ekonomi yang tajam. Dalam konteks restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat, tingkat suku bunga diterapkan secara berjenjang. Kenaikan bunga secara berjenjang meningkatkan biaya pinjaman, sehingga permintaan pengajuan ulang Kredit Usaha Rakyat diharapkan berkurang agar Bank dapat mengurangi risiko kenaikan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Pelaksanaan *soft landing strategy* mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) RI No. 1 tahun 2023 termuat dalam pasal 22 sampai dengan pasal 36 yang menyatakan sebagai berikut:

1. KUR mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR. KUR kecil diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.
2. Suku Bunga/Marjin KUR mikro dan KUR kecil:
 - a. Sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil pertama kali;
 - b. Sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil kedua kali;
 - c. Sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil kedua kali;



- d. Sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil keempat kali.
3. Jangka waktu KUR mikro paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. Sedangkan jangka waktu KUR Kecil paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit /pembiayaan modal kerja; atau paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

Melalui penelitian yang sudah dilaksanakan penulis di Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani Semarang, didapati perbedaan aturan dalam penerapan *soft landing strategy* pasca berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan terdampak COVID-19. Melalui wawancara bersama Suko Ginanjar dan Abimanyu Wisnu Pradana, disampaikan bahwa *soft landing strategy* diterapkan di KUR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) RI No. 1 tahun 2023 namun terdapat perbedaan antara aturan tersebut dengan aturan yang diterapkan Bank BRI yaitu dalam Permenko RI No. 1 tahun 2023, KUR dapat dilakukan sebanyak empat kali dengan adanya kenaikan suku bunga pada pinjaman KUR berikutnya. Bank BRI mengatur KUR hanya dapat dilakukan sebanyak tiga kali oleh setiap individu yang belum pernah menjadi debitur Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan kenaikan bunga sebagai berikut:

- a. Sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil pertama kali;
- b. Sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil kedua kali;
- c. Sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil ketiga kali.

Meskipun Pemerintah dan Bank BRI telah mengupayakan strategi pelunasan kredit yang adaptif selama masa Covid-19 dan pasca Covid-19, Suko Ginanjar menyatakan bahwa hingga saat ini masih debitur yang belum bisa melunasi kredit dan berstatus kredit bermasalah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan uraikan pada skripsi ini, maka dapat disimpulkan pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI sebagai upaya mengatasi kredit macet dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 40/POJK.03/2019 Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Ketiga bentuk ini diterapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kemampuan bayar debitur dan prospek keberlanjutan usahanya. Penerapan strategi soft landing pada Kredit Usaha



Rakyat pasca berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 menjadi bagian dari upaya Bank BRI dalam menjaga stabilitas keuangan. Dalam pelaksanaannya, Bank BRI memberikan relaksasi lanjutan berupa penerapan bunga berjenjang Sebesar 6% (enam persen) untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil pertama kali, 7% (tujuh persen) untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil kedua kali, dan 8% (delapan persen) untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro dan KUR kecil ketiga kali. Penerapan bunga secara bertahap ini berdampak pada meningkatnya biaya pinjaman, sehingga diharapkan dapat menekan lonjakan permintaan pengajuan ulang KUR dan membantu bank dalam meminimalisasi potensi peningkatan kredit bermasalah.

5. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Muhammin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

b. Jurnal

- Ismail, Khafid, Miftakhur Rohmah and Diah Ayu Pratama Putri. 2018. Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*. Vol. 7, No. 2: 214.
- Mahas, Asrul dan Indra Kesuma Hadi. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependidikan*. Vol 3, No. 2: 258.
- Anisa, Norna, Musa Hubis dan Nurheni Sri Palipi. (2023). Kajian Efektivitas Pembiayaan KUR Mikro Dalam Pengembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus di BSI KCP Bogor Pomad). *Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*. Vol. 8, No. 2.
- Ramadhany, C., Putro, T. S., & Yovita, I. 2017. Pengaruh Pemberian Kredit Dan Non-Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia Periode 2006-2015, *JOM Fekom*. Vol. 4, No. 1: 930.
- Khirunnisa, Fiona dan Seryaningsih. 2023. Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat di Masa Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Bank BRI Kcp Sriwijaya Mataram). *Jurnal Reformasi Hukum*. Vol. 5, No. 4.
- Dewi, Lely Savitri dan Siti Harzini. 2024. Kajian Strategi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengatasi Loan at Risk (LAR). *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 15, No. 1: 55.
- Safitri, Yuli Nur, Hartono Widodo dan Grace Sharon. 2023. Analisis Penyelesaian Perjanjian Akibat Force Majeure COVID-19 Antara



Debitur dan Kreditur. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*. Vol.5, No. 2: 193.

Nurdin, Bintang Rasya Ramadhan. 2023. Kebijakan Relaksasi Kredit Terhadap Non-Performing Loan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19 Oleh Bank Umum Konvensional. *Padjadjaran Law Review*. Vol. 11, No. 8: 141.

Risantyo, Risky. 2021. Efektivitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 9, No. 2.

c. Peraturan dan Keputusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJ.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.